



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Indrawan Saputra als Rebing Bin Erwin
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bojongrapih Rt. 002 Rw.004 Desa Mandalahayu, Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aldy Indrawan Saputra als Rebing Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Eris Riswandi, SH. Dan Tati Puspitasari, SH. Advokat pada kantor hukum Pancanata Nusantara berkantor di Permata Regency Jl. Permata Indah II nomor 12B, Kelurahan Tugujaya,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA als REBING Bin ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang tindak pidana perlindungan anak menjadi undang undang sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah mudaDipergunakan dalam perkara lain an. REVI RACHMAVIANSYAH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang tindak pidana perlindungan anak menjadi undang undang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu, Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan pertimbangan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Aldy Indrawan Saputra Alias Rebing Bin Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang tindak pidana perlindungan anak menjadi undang undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan hukuman yang paling menguntungkan bagi terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4) Membayar biaya perkara menurut hukum ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA Als REBING Bin ERWIN, pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira jam 14.00 wib atau suatu waktu dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Leuwi Nini Desa Mandalahyu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut : Benar pada saat kejadian anak korban Xxxxx masih berumur ± 14 tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-L-T-19032018-0908 tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx yaitu dengan cara :

Awalnya anak korban Xxxxx bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada anak korban Xxxxx hayu ngiring ka bumi• (ayo ikut ke rumah) lalu anak korban Xxxxx menjawab aeh bade naon• (aeh mau apa) kemudian Terdakwa berkata hayu ngiring we• (ayo ikut saja) sambil menarik tangan anak korban Xxxxx selanjutnya anak korban Xxxxx akhirnya ikut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban Xxxxx mengajak masuk ke rumah dan dibawa ke lantai 2 setelah itu anak korban Xxxxx duduk, kemudian Terdakwa meraba-raba tangan dan mencium pipi kanan anak korban Xxxxx selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban Xxxxx menuju ke kamar. Setelah itu Terdakwa mendorong bahu kanan anak korban Xxxxx sampai terlentang kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban Xxxxx sampai atas dada dan menindih badan anak korban Xxxxx lalu Terdakwa meremas payudara sambil menciumi bibir anak korban Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai lepas lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Xxxxx keluar masuk sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan anak korban Xxxxx serta tangan kanan Terdakwa meremas payudara anak korban Xxxxx sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban Xxxxx memakai pakaian sambil menangis lalu Terdakwa berkata keun we atuh bade tanggungjawab ieu• (biar aja kan mau bertanggungjawab). Kemudian anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa anak korban Xxxxx mengalami sakit dan perih di bagian alat kelaminnya pada saat buang air kecil, selain itu anak korban Xxxxx merasa tidak percaya diri, sering melamun dan takut keluar rumah.

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/72/XI/RSUD SMC/2022 tanggal 25 November 2022 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxxx dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan sembilan. Catatan lain : Hasil laboratorium terlampir

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA Als REBING Bin ERWIN, pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira jam 14.00 wib atau suatu waktu dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Leuwi Nini Desa Mandalahyu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut ;

Bahwa pada saat kejadian anak korban Xxxxx masih berumur ±14 tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-L-T-19032018-0908 tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx yaitu dengan cara :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Awalnya anak korban Xxxxx bertemu dengan Terdakwa lalu bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak korban Xxxxx ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar, setelah itu anak korban Xxxxx membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaiannya. kemudian Terdakwa memeluk dan mencium anak korban Xxxxx sembari meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Xxxxx keluar masuk sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban Xxxxx memakai pakaiannya lalu Terdakwa berkata keun we atuh bade tanggungjawab ieu• (biar aja kan mau bertanggungjawab). Kemudian anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut.

Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa anak korban Xxxxx mengalami sakit dan perih di bagian alat kelaminnya pada saat buang air kecil, selain itu anak korban Xxxxx merasa tidak percaya diri, sering melamun dan takut keluar rumah.

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/72/XI/RSUD SMC/2022 tanggal 25 November 2022 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxxx dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan sembilan. Catatan lain : Hasil laboratorium terlampir ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA Als REBING Bin ERWIN, pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira jam 14.00 wib atau suatu waktu dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Leuwi Nini Desa Mandalahyu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut ;

Bahwa pada saat kejadian anak korban Xxxxx masih berumur ± 14 tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-L-T-19032018-0908 tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx yaitu dengan cara :

Awalnya anak korban Xxxxx bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada anak korban Xxxxx hayu ngiring ka bumi• (ayo ikut ke rumah) lalu anak korban Xxxxx menjawab aeh bade naon• (aeh mau apa) kemudian Terdakwa berkata hayu ngiring we• (ayo ikut saja) sambil menarik tangan anak korban Xxxxx selanjutnya anak korban Xxxxx akhirnya ikut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban Xxxxx mengajak masuk ke rumah dan dibawa ke lantai 2 setelah itu anak korban Xxxxx duduk, kemudian Terdakwa meraba-raba tangan dan mencium pipi kanan anak korban Xxxxx selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban Xxxxx menuju ke kamar. Setelah itu Terdakwa mendorong bahu kanan anak korban Xxxxx sampai terlentang kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban Xxxxx sampai atas dada dan menindih badan anak korban Xxxxx lalu Terdakwa meremas payudara sambil menciumi bibir anak korban Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai lepas lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Xxxxx keluar masuk sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan anak korban Xxxxx serta tangan kanan Terdakwa meremas payudara anak korban Xxxxx sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu anak korban Xxxxx memakai pakaian sambil menangis lalu Terdakwa berkata keun we atuh bade tanggungjawab ieu• (biar aja kan mau bertanggungjawab). Kemudian anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut.

Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa anak korban Xxxxx mengalami sakit dan perih di bagian alat kelaminnya pada saat buang air kecil, selain itu anak korban Xxxxx merasa tidak percaya diri, sering melamun dan takut keluar rumah.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/72/XI/RSUD SMC/2022 tanggal 25 November 2022 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp. OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxxx dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan sembilan. Catatan lain : Hasil laboratorium terlampir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 63/Pid.Sus/2023/Pn.Tsm tanggal 3 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa REVI RACHMA VIANSYAH Als HECAR Bin RAHMANSYAH tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm atas nama Terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA Als REBING Bin ERWIN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX Binti AYI YUDI HENDRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa Aldy, Terdakwa Revi Als Hecak dan Muhammad Rizaldi als Dado;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 13.30 wib sewaktu saksi perjalanan dari sekolah menuju rumah, saksi bertemu Aldy sedang berada di jalan rusak sedang meminta uang (kencleng) dan berkata " Hayu Ngiring Kabumi" artinya 'Ayo Ikut kerumah" lalu saksi jawab "Aeh bade naon" artinya Aeh mau ngapain"

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



- kemudian sdr Aldy berkata “ Hayu we ngiring” artinya Ayo ikut saja” sambil menarik tangan saksi, kemudian saksi mengendarai sepeda motor sendiri , karena saksi merasa takut kalau tidak menurutinya sdr Aldy karena saksi tidak ada akses jalan lain selain melewati rumah Aldy;
- Bahwa sesampai dirumah Aldy , Aldy menarik tangan saksi mengajak masuk kerumah Aldy dan saksi dibawa masuk ke ruangan di lantai 2 (dua) lalu Aldy menyuruh saksi duduk , lalu Aldy meraba-raba tangan dan mencium pipi kanan saksi, lalu Aldy menarik tangan saksi sebelah kanan menuju ke kamar, setelah itu Aldy mendorong bahu saksi sampai saksi posisi tidur terlentang. Kemudian sdr Aldy mengangkat baju dan BH saksi sampai atas dada dan menindih badan saksi, lalu Aldy meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir saksi, lalu melepas celana training dan celana dalam sampai lepas, lalu Sdr.Aldy melepas pakaiannya sampai lepas semua sampai telanjang. Setelah itu Sdr.Aldy memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi dengan cara dikeluarkan masukan dan Aldy memegang tangan kanan saksi menggunakan tangan kirinya dan Sdr.Aldy mengeluarkan spermanya dengan cara berlari ke toilet yang berada didalam kamar tersebut sambil membawa pakaian, kemudian saksi menangis sambil memakai pakaian dan Sdr.Aldy berkata “Udah we atuh da bade tanggungjawab leu” (Udah mau tanggungjawab ini) Aldy pergi keluar kamar. Dan saksi meninggalkan kamar tersebut menuju ruang yang sebelumnya. Di ruang tersebut ada Sdr.Aldy,Revi Als Hecak dan Muhammad Rizaldy Als Dado sedang duduk dikursi ruangan tersebut;
 - Bahwa setelah itu pada waktu saksi mengambil tas dengan tujuan akan pulang, lalu Sdr. Muhammad Rizaldy Als Dado berkata “ Kamana?” artinya “ mau kemana” kemudian saksi jawab “ Bade Uih Bisi milarian mamah” artinya Mau pulang takut dicariin Mamah”. Setelah itu saksi menuju tangga namun tangan saksi ditarik oleh Muhammad Rizaldy Als Dado menuju kamar belakang , namun saksi masih melihat Revi dan Aldy masih duduk dikursi, setelah sampai dikamar Muhammad Rizaldy menutup pintu kamar tersebut lalu mendorong saksi sampai Posisi terlentang lalu Muhammad Rizaldy memegang tangan kanan saksi menggunakan tangan kirinya menarik kaos dan BH saksi dengan posisi badan Muhammad Rizaldy berada di depan kaki saksi dan melepaskan tangan saksi dan melepaskan seluruh pakaian saksi, kemudian menidih badan saksi lalu mencium bibir saksi meremas payudara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan, kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan cara dikeluarkan masukan, lalu sdr.Muhammmad Rizaldy Als Dado mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin saksi namun saksi merasakan tetesan air sperma tersebut sebelum ia pergi ke toilet kamar mandi tersebut, setelah memakai pakaian Muhamad Rizaldy Als Dado keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi akan memakai celana dengan posisi duduk datang Sdr Revi als Hecak kedalam kamar tersebut lalu menghampiri saksi dengan dengan menyerudukkan kepalanya ke bagian perut saksi sampai saksi posisi tertidur terlentang, kemudian Revi melepas celana dan celana dalamnya sampai lepas lalu meremas kedua payudara saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Sdr Revi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan cara keluar masuk. Dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi, lalu Revi pergi ke Toliet kamar tersebut dan memakai pakaian dan pergi keluar kamar;
- Bahwa selain para terdakwa Tidak ada orang lain ;
- Bahwa setelah disetubuhi para terdakwa saksi merasa sakit pada waktu mau kencing;
- Bahwa pada waktu kejadian dirumah Aldy sampai kurang dari Jam 15.00 wib dan sudah dirumah lagi jam 15.00 wib.;
- Bahwa setelah kejadian memakai baju masing-masing;
- Bahwa yang dikatakan para terdakwa setelah kejadian Sdr.Dado mengatakan jangan bilang siapa-siapa sedang sdr.Revi pernah mengatakan kamu wanita murahan;
- Bahwa usia saksi pada waktu disetubuhi para terdakwa berumur 14 empat belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi merasa minder dan merasa takut untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa waktu bertemu Aldy di jalan utama tempatnya lupa lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu Aldy;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Aldy dan Revi ada orang lain banyak tetapi jumlahnya lupa lagi;
- Bahwa pada waktu saksi ditegur Aldy saksi lagi naik sepeda motor dan tidak sampai turun dari sepeda motor;
- Bahwa saksi naik sepeda motor masing-masing;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Aldy mengajak ke rumah Aldy jauh tetapi banyak rumah tetapi pada waktu itu tidak ada orang;
- Bahwa di rumah Aldy waktu itu ada orang tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi belum pernah ke rumah itu;
- Bahwa dengan Aldy sebelumnya saksi belum kenal;
- Bahwa di rumah Aldy itu ada beberapa ruangan yaitu ada ruang tamu dan kamar tetapi tidak ditempati karena Neneknya dibawah;
- Bahwa tempat yang dilakukan Revi dan Dado ditempat yang sama yang dilakukan Aldy ;
- Bahwa pada waktu di ruang tamu setelah disetubuhi Aldy yang dilakukan waktu itu Aldy membeli minuman dan ia menawarkan minuman pada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi pulang saksi tidak melihat Neneknya karena saksi tidak memperhatikannya ;
- Bahwa setelah Ibu tahu kejadian ini, Ibu mengajak saksi untuk mendatangi Revi diparkiran LEMONA, tetapi Revi tidak mengakuinya lalu Ibu dan saksi mendatangi rumah Aldy tetapi Aldy tidak ada dan terjadi keributan antara Ibu saksi dan Ibu Aldy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada waktu terdakwa ke rumah Korban sudah ada di rumah terdakwa, pada waktu terdakwa sedang ke WC korban datang ke WC lalu korban mengajak melakukan persetubuhan lagi di WC tersebut ;

2. Saksi NINA HERLINA Binti ENDANG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa Aldy, Terdakwa Revi Als Hecak dan Terdakwa Muhammad Rizaldy als Dado, pada hari Rabu tanggal 9 Novemver 2022 sekira jam 13.30 wib di Kp Leuwinini Desa Mandalahayu Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan korban yang bercerita kepada saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi, dimana pada awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi yang pertama bernama Sdri Melia Yudiani kakak korban pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.30 wib saat itu bahwa ia sempat melihat korban di daerah Leuwihieum Desa Mandalaguna Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya karena saksi curiga sehingga

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung memanggil korban dan langsung menanyakan kepada korban dan awalnya korban tidak menjelaskan tetapi akhirnya menjelaskan bahwa korban telah disetebuhi oleh para Terdakwa setelah korban dibawa kuasa hukum bernama Buana Yuda;

- Bahwa pada waktu kejadian korban berusia 13 tahun;
 - Bahwa setelah kejadian ini korban menjadi murung dan sering melamun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa setelah tahu kejadian ini saksi memberitahu Suami dan Uwa saksi kemudian mendatangi para pelaku dan bertemu para Pelaku Revi, Aldy sedangkan Terdakwa bertemu Ibunya dan mengakuinya telah melecehkan korban dan menyetyubuhnya;
 - Bahwa yang melapor Polisi ayah korban;
 - Bahwa korban sekolah awalnya SMPN1 Salopa sekarang pindah ke SMTSN 1 Cipasung;
 - Bahwa saksi melapor Polisi pada tanggal 22 Nopember 2022;
 - Bahwa pada waktu sebelum ketahuan anak saksi tetap bersekolah tetapi kegiatan extra kulikuler seperti Paskibar dan Pramuka berhenti katanya cape, korban menyampaikan kepada teman-temanya;
 - Bahwa setelah kejadian korban mengeluhkan kalau buang air kecil sakit saksi kira akibat suka makan makanan yang pedas;
 - Bahwa saksi dengan bapaknya korban sudah bercerai, korban tinggal bersama saksi tetapi kadang suka berkunjung dan menginap di rumah ayahnya;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan pada korban bahwa kejadian seperti ini sebelumnya korban belum pernah ;
 - Bahwa waktu itu saksi melapor dahulu ke Polisi kemudian baru di Visum;
 - Bahwa korban belum pernah diperiksa kedokter akibat kejadian ini ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak tahu ;

3. Saksi MEILA YUDIANI Binti AYI YUDI HENDRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik saksi telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa Aldy, Terdakwa Revi Als Hecak dan Terdakwa Muhammad Rizaldy als Dado, pada hari Rabu tanggal 9 Novemver 2022 sekira jam 13.30 wib di Kp Leuwinini Desa Mandalahayu Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya;
- 2. Sdri tahu darimana pewritiwa tersebut?

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan korban yang bercerita kepada ibu saksi dihadapan saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 17.00 Wib dirumah saksi, dimana pada awalnya saksi memberi tahu oleh Ibu saksi bahwa korban pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.30 wib saat itu saksi sempat melihat korban di daerah Leuwihieum Desa Mandalaguna Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya, Ibu saksi curiga sehingga Ibu saksi langsung memanggil korban dan langsung menanyakan kepada korban dan korban menjelaskan bahwa ia telah disetubuhi oleh para Terdakwa;
- Bahwa korban saat ini masih berusia 13 tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini korban menjadi murung dan sering melamun;
- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada waktu kejadian korban memakai sepeda motor dan sdr Aldypun memakai sepeda motor sendiri-sendiri , Aldy mengikuti dari belakang dan setelah di depan rumah Aldy langsung menyalip korban dan disuruh berhenti dan menyuruh masuk rumah Aldy;
- Bahwa saksi mendengar kejadian ini dari teman saksi yang namanya tidak bisa saksi sebutkan;
- Bahwa teman saksi memberitahukan lewat WA;
- Bahwa saksi tidak komportir atas kejadian ini ;
- Bahwa menurut korban setelah disetubuhi para terdakwa merasa sakit pada waktu mau kencing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak tahu ;

4. Saksi AYI YUDI HENDRIK BIN NUNUNG HARMAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr.Toni Wildan Alias Latif (Ua korban) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 00.30 Wib dirumah mantan istri saksi lewat telepon untuk datang kerumah mantan istri , sesampainya dirumah mantan istri saksi Toni menjelaskan bahwa korban telah disetubuhi oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini lalu kami berembuk dan akhirnya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek dan besoknya ke Polres Tasikmalaya;
- Bahwa korban berusia 13 tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini korban menjadi murung dan sering melamun;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi diberi tahu pada tanggal 21 Nopember 2022;
- Bahwa saksi dengan Ibu korban sudah berpisah lama, namun anak-anak suka ada datang dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga lagi;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi dari keluarga terdakwa ada yang datang untuk meminta maaf dan saksi memaafkan tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak tahu ;

5. Saksi TONI WILDAN BIN ENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Adik kandung saksi Sdri Nina Herlina pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 23.00 wib yang awalnya Adik saksi menelepon menyuruh saksi kerumahnya dan setelah di rumahnya memberitahukan telah terjadi musibah yaitu korban telah disetubuhi oleh para terdakwa yaitu Aldy, Dado dan Revi dan saat itu saksi menanyakan pada korban dan korban mengakuinya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini lalu saksi memberitahu ayah korban Sdr Ayi lalu setelah itu kami berembuk dan akhirnya kami melaporkan kejadian ini ke Polsek dan besoknya ke Polres Tasikmalaya;
- Bahwa korban berusia 13 tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini korban menjadi murung dan sering melamun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak tahu ;

6. Saksi REVI RACHMA VIANSYAH ALS HECAK BIN RAHMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November tahun 2022 sekira jam 14.00 wib di Kp.Leuwimini Desa Mandalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa ketika terdakwa melakukannya saksi tidak melihat hanya saja saksi melihat ketika saksi datang kerumah terdakwa , saksi melihat dia dan korban keluar kamar bersama;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika lagi kenceleng datang korban mencari Aldy kata saksi cari saja kerumahnya, lalu korban pergi dan tidak lama korban datang lagi lalu Aldy dan Dado datang, kemudian saksi melihat korban dan Aldy berangkat kerumah Aldy ;
- Bahwa setelah 30 menitan saksi dan Aldy berangkat menuju warung untuk membeli bahan bahan untuk ngaliwet melewati rumah Aldy dan sesampainya didepan rumah Aldy berhenti dan di Rumah Aldy ada Neneknya dan menanyakan keberadaan Aldy kata Neneknya ada di lantai dua , lalu saksi minta ijin untuk kelantai dua ;
- Bahwa sesampainya di lantai dua saksi memanggil Aldy lalu Aldy keluar dari kamar bersama korban ;
- Bahwa selanjutnya semunya duduk dikursi di ruang tamu lalu Aldy meminta uang untuk membeli rokok dan Aldy pergi membeli rokok, saksi pergi ke Balkon untuk melihat Aldy membeli rokok, kemudian saksi masuk lagi ke dalam Dado dan korban sudah tidak ada ditempat, tidak lama Aldy datang dan menanyakan dimana Dado dan korban saksi jawab mungkin ada dikamar, kemudian saksi dan Aldy mengintip di jendela saksi melihat Dado lagi berciuman dan meraba-raba payudara korban, setelah itu saksi duduk lagi dikursi bersama Aldy ;
- Bahwa selanjutnya Dado dan korban keluar dari kamar menuju saksi dan Aldy disana Dado minta ijin kepada Aldy untuk ke Toilet, lalu Dado dan Aldy pergi ke Kamar yang ada Toiletnya di ikuti oleh korban juga ikut masuk, setelah itu, Aldy keluar dan menutup pintu kamar dan menunggu bersama saksi di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi memanggil Dado karena lama tidak keluar kamar, lalu saksi ketuk pintunya dan yang membuka pintu kamar tersebut adalah korban yang tidak berbusana hanya memakai BH saja ;
- Bahwa melihat korban tidak memakai baju lalu saksi menyundul perut korban sampai terdorong kebelakang dan memegang saksi sampai akhirnya korban terjatuh tertidur dikasur dengan posisi terlentang;
- Bahwa sesudah posisi korban terlentang di kasur lalu saksi mencium dan meremas payudara korban, sambil saksi mengarahkan kemaluan saksi ketangan korban lalu korban mengocok kemaluan saksi pakai tangan sampai mengeluarkan sperma diatas perut korban ;
- Bahwa saksi tidak memasukkan kemaluan saksi ke kemaluan korban ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai saksi dan korban memakai baju dan keluar kamar sedangkan Dado masih di kamar mandi ;
- Bahwa awalnya korban mengaku sekolah di SMA, tetapi pada waktu itu saksi mengetahui bahwa korban masih Sekolah di SMP ;
- Bahwa pada waktu menyundul korban , korban terjatuh ke kasur padahal dari pintu ke kasur jauh itu karena korban mundur dan terjatuh diatas kasur ;
- Bahwa pada waktu Dado dan korban masuk kamar saksi tidak tahu, dan saksi baru tahu Dado dan korban dikamar setelah mengitip ;
- Bahwa pada waktu Aldy dan korban keluar kamar berpakaian lengkap ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan korban tidak kenal, saksi kenal dengan Ibunya karena pernah saksi ngojek ;
- Bahwa pada waktu Aldy dan korban berangkat kerumah Aldy , saksi ada disitu lagi kencelengan/gacrit jaraknya sekitar 3 meter, disana korban mengatakan "Ayo kita main saya sudah beli kondom mau dirumah saya dirumah saya ada ibu saya atau dirumah Aldy, dirumah saya saja yang sepi" ;
- Bahwa disana banyak orang lebih dari 5 orang dan ditempat ada juga jaraknya sekitar 20 meter ;
- Bahwa dari lokasi tersebut Aldy dan korban melewati banyak orang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

7. Saksi MUHAMAD RIZALDY PRATAMA ALS DADO BIN DEDI SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November tahun 2022 sekira jam 14.00 wib di Kp. Leuwimini Desa Mandalahayu Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukannya pada saat itu , namun saksi tahu dari cerita terdakwa itu sendiri pada saat pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira jam 14.00 wib di Kp.Leuwinini Desa Mandalahayu Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat saksi duduk diruang tamu ngobrol ngobrol saja;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan hal tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya saksi lagi ngengcleng dengan teman-teman termasuk Revi, saksi melihat Aldy dan korban berangkat tidak tahu kemana tujuannya ;
 - Bahwa setelah 30 menit kemudian saksi bersama Revi membeli bahan-bahan untuk ngaliwet melewati rumah Aldy disana ada sepeda motornya , lalu saksi turun dirumahnya ada neneknya dan kata neneknya Aldy ada diatas dilantai dua , lalu saksi menuju lantai dua ;
 - Bahwa dilantai dua saksi memanggil Aldy sambil saksi duduk di sofa, kemudian keluar Aldy dan korban, lalu kami ngobrol setelah itu membeli rokok kebawah, kemudian saksi masuk kedalam kamar di ikuti oleh korban lalu saksi mencium korban dan meraba-raba payudara korban ;
 - Bahwa setelah itu saksi keluar kamar dan merokok ditengah rumah lalu saksi ijin untuk ikut ke kamar mandi lalu saksi dan Aldy masuk ke kamar mandi dengan cara masuk ke kamar yang ada Wc nya dan korban pun ikut masuk kamar, lalu saksi masuk WC lalu saksi kunci dan pas keluar korban sudah tidak ada ;
 - Bahwa selang beberapa hari kemudian ditempat nongkrong, Aldy bercerita telah menyetubuhi korban sedangkan kalau Revi saksi tahu pada waktu di Polres ;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan korban, saksi hanya kenal dengan kakaknya ;
 - Bahwa pada waktu Aldy dan Korban ditempat kencing saksi ada di lokasi;
 - Bahwa saksi tidak mendengar percakan Aldy dan korban karena jaraknya jauh ;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu kemana perginya Aldy dan korban;
 - Bahwa waktu di kamar Aldy yang ada kamar mandinya saksi tidak tahu kalau korban membuka bajunya ;
 - Bahwa pada waktu keluar kamar mandi, korban sudah memakai baju ;
 - Bahwa saat saksi keluar dari kamar yang ada WC nya di rumah Aldy langsung pulang, sedangkan yang belum pulang adalah korban dan Aldy
 - Bahwa saksi pulang ke leuwini dan sekitar 10 menit datang Aldy ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November tahun 2022 sekira jam 14.00 wib di Kp. Leuwimini Desa Mandalahayu Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa pada saat korban sedang berada di dalam kamar dan terdakwa sedang berada didalam kamar bersama Sdr.Hecak, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar dan pada saat itu pintu dibuka oleh korban yang terdakwa lihat tidak dalam menggunakan pakaian, kemudian terdakwa melihat Sdr.Dado pada saat itu tidak ada di dalam kamar yang ternyata berada di dalam toilet, kemudian Sdr.Hecak tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan kamar tersebut ditutup, sedangkan terdakwa duduk diruang tamu dan + 15 menit terdakwa mengetuk pintu kamar dan berkata “ Hayu atuh mulang kesel” (Ayo pulang ,Kesel) kemudian dibukakan pintu oleh korban terdakwa melihat korban telanjang sedangkan Hecak tidak memakai celana dalam, kemudian setelah itu korban dan Hecak memakai pakaian masing-masing dan sdr.Dado keluar kamar mandi dan selanjutnya terdakwa, Hecak, Dado dan Korban duduk diruang tamu ;
- Bahwa Pada saat duduk diruang tamu dan selanjutnya semuanya pada pulang ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bertemu korban, ketika lagi ngenceng korban berhenti dan menanyakan sama terdakwa, korban sudah beli kondom kata korban dimana yang sepi kata terdakwa dirumah terdakwa saja;
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa korban diajak ke lantai dua , disana awalnya terdakwa duduk di ruang tamu ngobrol lalu korban pingin istirahat masuk kedalam kamar dengan terdakwa , lalu berciuman lalu terdakwa menghisap payudara korban, lalu membuka baju sendiri-sendiri lalu berhubungan badan dengan posisi awalnya korban diatas kemudian korban dibawah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi, lalu korban mengikuti dan di kamar mandi main lagi dan setelah selesai memakai baju masing-masing, pas waktu keluar kamar sudah ada Sdr.Dado dan Revi ;
- Bahwa selanjutnya setelah kumpul diruang tamu terdakwa membeli rokok dan setelah itu Dado dan korban tidak ada dan menanyakan kepada Revi apakah melihat korban dan Dado, setelah itu Revi mengatakan mungkin dikamar, lalu terdakwa mengintip di jendela dan melihat mereka lagi berciuman dan Dado lagi memegang Payudara dan setelah itu terdakwa duduk di dikursi ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Dado selanjutnya Dado keluar dari kamar di ikuti oleh korban dan setelah itu Dado minta ijin untuk ke toilet, lalu oleh terdakwa diantar ke kamar yang ada toiletnya dan korbanpun ikut waktu itu, setelah Dado dan korban masuk ke kamar tersebut oleh terdakwa ditutup pintunya, setelah itu Revi memanggil Dado dan mengetuk pintu dan dibuka oleh korban dengan tanpa busana dan masuk Revi ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan apa yang diperbuat antara Revi dengan korban di dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian ini di Polres ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban masih sekolah di SMP ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyesal, mau bertanggung jawab dengan menikah bersama korban ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat mau memberikan minuman pada korban dan yang terdakwa minum waktu itu bukan yang beralkohol ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban tidak terlalu lama ;
- Bahwa kayanya korban suka sama terdakwa karena ia suka mencari perhatian ;
- Bahwa sewaktu korban mencari terdakwa, terdakwa ada di Vila lagi bermain PS dan berangkat ketempat kenceng terdakwa main saja ;
- Bahwa sewaktu ditempat kecleng berangkat kerumah terdakwa dengan korban ada orang lain ;
- Bahwa dari tempat ngencleng berangkat ke rumah terdakwa disitu banyak orang lain dan terlewati ;
- Bahwa di Rumah terdakwa pada waktu itu ada Nenek terdakwa dan terdakwa sempat mengenalin korban kepadanya ;
- Bahwa jarak dari berciuman ke bersetubuh sekira 3 (tiga) menit ;
- Bahwa Pada waktu terjadi keributan dirumah terdakwa posisi terdakwa ada di Pesantren di Inabah 7 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1.Saksi AGUM GUMELAR SM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ketika awal kejadian di leuwihieum tanggal 09 November tahun 2022 termasuk saksi, Revi, Aldy, Dado pukul 10.00 wib gacrit, disana ada korban bulak balik sekitar dua balikan setelah itu disapa oleh Aldy sambil bercanda pingin mojok lalu dijawab oleh korban entar

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis pulang sekolah jam. 14.00 wib, kemudian setelah jam 14.00 wib korban datang lalu menemui terdakwa Aldy dan setelah itu Aldy dan korban pergi entah kemana;

- Bahwa setelah jeda setengah jam dari berangkat Aldy dan korban, Dado dan Revi pun pergi katanya mau membeli sayuran;
- Bahwa saksi sudah lama melakukan aktifitas disitu dan korban sering melewati jalan disitu;
- Bahwa percakapan yang saksi dengar antara korban dan Aldy pada waktu jam 14.00 wib tersebut yaitu "yu pergi";
- Bahwa saksi mendengar tidak ada penghadangan yang dilakukan Aldy waktu itu, mereka pergi masing-masing memakai sepeda motor korban duluan di ikuti oleh Aldy;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang lain yang beraktifitas terlewati oleh Aldy dan korban;
- Bahwa jarak saksi dengan Aldy dan korban waktu itu sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar Aldy membujuk rayu korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Aldy selanjutnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui nama korban setelah kejadian;
- Bahwa korban masih bersekolah di SMP Salopa jaraknya ketempat ngencleng sekira setengah jam;
- Bahwa yang duluan balik lagi ketempat ngencleng yaitu Revi dan Dado sekira jam 16.00 wib kemudian Aldy sekira jam 16.30 wib mereka tidak menceritakan apa-apa dan mereka langsung bubar pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pernah mengajak minum;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada keributan pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi mojik maksudnya melakukan persetubuhan ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mojik adalah sdr Aldy ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Aldy dan korban pergi kerumah Aldy ;
- Bahwa sewaktu Aldy berkata mau mojik dalam keadaan sadar tidak pengaruh minuman alcohol ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2.Saksi DIKI SETIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketika awal kejadian di leuwihieum tanggal 09 November tahun 2022 termasuk saksi, Revi, Aldy, Dado pukul 10.00 wib gacrit, disana ada korban bulak balik sekitar dua balikan setelah itu disapa oleh Aldy sambil bercanda pingin mojak lalu dijawab oleh korban entar habis pulang sekolah jam. 14.00 wib, kemudian setelah jam 14.00 wib korban datang lalu menemui terdakwa Aldy dan setelah itu Aldy dan korban pergi entah kemana;
- Bahwa setelah jeda setengah jam dari berangkat Aldy dan korban, Dado dan Revi pun pergi katanya mau membeli sayuran;
- Bahwa saksi sudah lama melakukan aktifitas disitu dan korban sering melewati jalan disitu;
- Bahwa percakapan yang saksi dengar antara korban dan Aldy pada waktu jam 14.00 wib tersebut yaitu “yu pergi”;
- Bahwa saksi mendengar tidak ada penghadangan yang dilakukan Aldy waktu itu, mereka pergi masing-masing memakai sepeda motor korban duluan di ikuti oleh Aldy;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang lain yang beraktifitas terlewati oleh Aldy dan korban;
- Bahwa jarak saksi dengan Aldy dan korban waktu itu sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar Aldy membujuk rayu korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Aldy selanjutnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui nama korban setelah kejadian;
- Bahwa korban masih bersekolah di SMP Salopa jaraknya ketempat ngenceng sekira setengah jam;
- Bahwa yang duluan balik lagi ketempat ngenceng yaitu Revi dan Dado sekira jam 16.00 wib kemudian Aldy sekira jam 16.30 wib mereka tidak menceritakan apa-apa dan mereka langsung bubar pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pernah mengajak minum;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada keributan pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi mojak maksudnya melakukan persetubuhan ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mojak adalah sdr Aldy ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Aldy dan korban pergi kerumah Aldy ;
- Bahwa sewaktu Aldy berkata mau mojak dalam keadaan sadar tidak pengaruh minuman alcohol ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3.Saksi LINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Rumah Aldy saling berhadapan terhalang jalan jaraknya sekitar 5 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dirumah Aldy itu ada neneknya ;
- Bahwa kalau ngobrol dirumah Aldy kedengaran sampai dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu keluarnya korban dari rumah Aldy tetapi pas datangnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu tidak kedengaran teriakan ;
- Bahwa disamping rumah Aldy ada rumah yaitu rumah bibinya Aldy dan kata bibinya dikira pacar Aldy ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban adalah orang barengkok ;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah kejadian ada lagi korban datang dengan sepeda motornya dimasukin ke gang oleh korban dan saksi melihat korban keluar rumah waktu itu neneknya Aldy ada;
- Bahwa sewaktu keluar rumah korban kelihatannya tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Revi dan Dado datang;
- Bahwa pakaian yang dipakai korban pada waktu yang pertama saksi lupa lagi dan yang kedua pakai pakaian olah raga ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua korban tetapi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa menurut perkataan Nenek Aldy, Korban sempat bersalaman pada Neneknya Aldy dan dikira pacarnya Aldy ;
- Bahwa pada waktu kejadian Aldy ada sempat beli rokok 1 (satu) batang dan teh kotak pada warung saksi ;
- Bahwa pada waktu Aldy beli minuman dan rokok di warung saksi, korban tidak ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian ini korban sering lewat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pas rame rame tahu dari saudaranya saksi 1 Minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saksi melihat korban pada waktu yang kedua, korban keluar di ikuti oleh Aldy, setelah korban pergi Aldy masuk lagi dalam kerumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

4.Saksi M. IKSAN FADILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian Ibu korban ke parkir Danau Lemona tanggal 21 November 2022 memanggil Revi dan maki maki kebetulan istri Revi ada ia lagi hamil 8 (delapan) bulan, kemudian saya Tanya ada apa, ibu korban mengatakan ini masalah pribadi urusan keluarga, kemudian saya tanya lagi lalu Ibu korban bilang bahwa anak saya, korban di perkosa oleh 3 (tiga) orang oleh Revi, Dado dan Aldy, biar tidak rame disitu lalu saya nanya ibu mau kemana dulu nanti saya antar Ibu korban mengajak kerumahnya Aldy lalu saksi antar kerumah Aldy terus pas awal-awal sdr Tutu duluan kerumah Aldy, sampai dirumah Aldy Ibunya mengatakan bahwa Aldy tidak ada, lalu Tutu adalah pacarnya kakak korban dan Revi balik lagi saksi sama Ibu Aldy pas mau masuk kerumah Aldy di gang bertemu Revi dan Tutu, kemudian saksi bersama Revi mencari Aldy sedangkan Ibu korban bersama Kakaknya, Korban dan Tutu kerumah Ibu Aldy, saya mencari Aldy sampai ke kampung Leuwinini tidak ada balik lagi kerumah Ibu Aldy, Ibu korban bersama kakak, dan korban sudah di rumah dan ngobrol sama Ibu Aldy dan disana saksi melihat Ibu korban nampar korban, lalu rame-rame tetangga pada tahu, lalu setelah itu saksi inisiatip bersama Sony pergi kerumah Dado ;
- Bahwa selanjutnya Dirumah Dado saksi bicara dengan Ibu Dado dan ia mengatakan bahwa Dado sedang di Tasik, di telepon dulu lalu Dado ada datang jam 2 pagi setelah datang saksi ditempat parkir lalu saksi mendatangi kerumah korban ke Barengkok untuk mengurusin tetapi nunggu wa Sony dulu karena wa Sony ngantarin Aldy ke Inabah lalu saksi pulang ke danau Lemona, besoknya sebelum ditangkap Polisi, Revi dan Dado menerangkan tidak memakai cuma melihat doang ;
- Bahwa saksi terlibat lebih jauh pada saat ada keributan itu karena selain saksi bertanggung jawab di parkir danau Lemona saksi juga sebagai Ketua organisasi Ikatan Pemuda Pemudi Salopa;
- Bahwa Ibu korban sempat menyampaikan bahwa Revi itu termasuk meresahkan dan kesaharian Revi kalau tidak jaga warung ia juga juru parkir di Indomart dekat Danau Lemona dan kebetulan pada waktu itu ada yang longsor maka ikut ngenceleng kalau Aldy jarang ketemu ia kerja di tambang pas pulang agak tidak normal begitu, ia suka bagi-bagi uang, jalan jalan malam tidak pakai baju tidak pakai sandal;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu korban menampar korban dan Ibu korban sambil menampar mengatakan “da bangor sia mah” Anak teh bandel ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggung jawaban Aldy yaitu Ibu Aldy mau menikahkan Aldy sama korban mau tanggung jawab dan Ibu korban juga mengatakan Ok sama Aldy sudah beres tinggal sama si Dado dan si Revi;
- Bahwa tanggapan Ibu Korban atas tanggung jawab Aldy, awalnya Ibu korban mau, diluar ada kakaknya bilang masasih adik saya dinikahkan dengan "nu gelo" (dengan orang gila) ;
- Bahwa Revi telah mengakui dan bilang kalau Revi tidak memakai korban, cuma lihat doang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Aldy suka aneh aneh ;
- Bahwa saksi pernah melihat Aldy minum beer ;
- Bahwa Ibu korban pernah mengatakan saya denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

5.Saksi IIS ISTIKOMAH tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai Istri dari terdakwa Revi Rachma Viansyah ;
- Bahwa Korban pernah menyampaikan ditempat orang banyak ditempat ngenclog dengan mengatakan " udah ceraikan saja istri kamu nanti kamu pacaran dengan saya" malah saya tahu pas ibu korban menyuruh Revi untuk ngojek korban di boceng pas naik sepeda motor langsung nempel dan dijalan mengatakan korban ih ganteng banget terus korban suka cari cari di sosmed Facebook ia minta pertemanan tetapi tidak pernah di gubris oleh Revi dan berapa lama ada kejadian ini tanggal 21 November 2022 , kakak korban Meila datang kerumah nanyain Revi saya lagi duduk dirumah lalu suami saya nyamperin dan mengatakan samperin Ibu saya diluar kata Meila, lalu saya penasaran lihat dari atas saya mendengar ibu korban meminta pertanggungjawaban berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sama meminta cariin Aldy dan Dado;
- Bahwa selanjutnya saksi penasaran lalu saksi turun dan nyamperin ini ada Ibu, lalu ibu korban mengatakan oh ini istri kamu sambil nunjuk nunjuk saksi kata saksi ya, kan saksi keluarganya lalu oleh M.Iksan disuruh masuk lalu saksi masuk, lalu Ibu korban .M Iksan berangkat pas terakhir memaki korban dengan bahasa kasar ;
- Bahwa pernah menghubungi keluarga korban untuk meminta maaf melalui mertua saksi menghubungi keluarga korban karena saksi lagi hamil 8

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



(delapan) bulan untuk meminta maaf tetapi susah ditemui baik Ibu korban maupun ayah korban karena mereka sudah bercerai, saksi mau minta maaf beberapa kali tetapi tidak bertemu;

- Bahwa dengan kejadian ini, saksi merasa terpukul, dan saksi mengatakan kalau memang ini jalan harus menceraikan saksi, saksi merelakannya dan saksi bilang harus menghadapi masalah ini dan suami saksi menurutinya, sampai saksi sakit dan masuk rumah sakit dua kali dan keguguran ;
- Bahwa alasan saksi sampai mau meminta maaf pada keluarga korban karena Revi telah melakukan apa yang yang selama ini dilakukan pada korban tetapi saksi tidak mau mendengarnya apa yang akan diterangkan suami saksi selanjutnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

6.Saksi IIN INDRAWATI,S.Pd.SD tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa Aldy ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat ada keributan;
- Bahwa keseharian dari anak saksi yaitu Aldy sepulang dari pekerjaannya di tambang di Sumbawa agak aneh-aneh makanya disimpan di inabah, karena saksi kangen maka pada hari puasa pada tahun 2022 oleh saksi dijemput pulang dan setelah dirumah Aldy kelakukannya aneh aneh;
- Bahwa pada waktu kejadian keributan sebelumnya ada Tutu datang kerumah nyari Aldy tetapi tidak ada, lalu suami saya bilang kepada saya ada pacar Aldy di lemona, lalu saksi nyari Aldy pas keluar dari Gang bertemu korban, Ibu korban sambil berkata saksi nyari Aldy mau dihukum;
- Bahwa yang dilakukan Ibu korban pada waktu itu pada waktu itu saksi melihat korban di marahi oleh Ibunya korban lalu oleh saksi dibawa kerumah dan setelah dihalaman Ibu korban marah lalu saksi bertanya ke korban dan korban mengakui bahwa korban pacaran dengan Aldy, korban mengaku tidak hamil dan pada waktu itu Aldy dibawa oleh mobil ke Inabah;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya atas perbuatan Aldy tersebut yaitu saksi mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak saksi dan akan membantu disekolahkan ;
- Bahwa tanggapan Ibu korban saat itu mengatakan Aldy mau tanggung jawab sekarang mau ke Dado dan Revi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta maaf atas kejadian ini dengan cara saksi pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf tetapi tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa alasan saksi sampai mau meminta maaf pada keluarga korban karena Aldy telah melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa Aldy bekerja dengan ayah di tambang di Sumbawa ;
- Bahwa Aldy tinggal satu rumah dengan saksi dan ayahnya waktu kejadian saksi lagi pergi ke Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tahu apa penyebabnya Aldy suka melakukan hal yang aneh aneh karena Aldy sejak keluar SMA suka melakukan hal yang aneh aneh takutnya ke canduan obat-obatan maka disimpan di inabah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

7.Saksi JOSNER ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengkomportir keterangan saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa ada perbedaan keterangan para terdakwa di awal dengan yang ada di BAP karena proses pemeriksaan di kita oleh Anggota bareng – bareng saksi sebagai Kanit keliling di cek sebelum ditanda tangan dan kebetulan yang dimintakan oleh Penasihat Hukum ini yang di print yang belum ke Kanit, perbaikannya tidak tersave dan kita berangkat dari yang ditanda tangan ;
- Bahwa penyitaan barang bukti dilakukan/disita setelah ada laporan dan yang disita itu apa yang diceritakan oleh korban ;
- Bahwa pada waktu ditunjuk oleh terdakwa Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa tetapi pemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa, terkait Hak pengguna mendampingi itu adalah hak bukan wajib bagi yang tidak mampu untuk terdakwa berhak diperiksa satu kali dua puluh empat jam maka kami melakukan penunjukan Penasihat Hukum pada LBH Panglima ;
- Bahwa pada pemeriksaan tambahan ada surat kuasa kami Penasehat Hukum dan itu tertuang dalam BAP ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyelidikan di TKP karena bukan tangkap tangan dan ada gejala panas ;
- Bahwa Terdakwa Aldy ditangkap di Rehabilitasi di Inabah dan dilakukan pengecekan kejiwaannya Pengecekan terhadap Aldy tidak dilakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan komunikasi dengan terdakwa nyambung dan tidak menemui bukti formil mengenai terdakwa

- Bahwa Ada 2 (dua) saksi yang diperiksa di Polsek Salopa tetapi tidak jadi karena kita akan melakukan pemeriksaan dengan fakta yang terjadi kalau tidak bernilai maka tidak diajukan ;
- Bahwa meskipun para saksi tidak ada di TKP namun para terdakwa ada persesuaian satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa mengenai anak korban mengeluh ketika buang air kecil sedangkan kakak teman dapat pengaduan terjadi perbedaan pada pelaporan karena pada pelaporan terjadinya persesuaian satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa korban menerangkan semuanya melakukan persetubuhan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan sesuai SOP dan ditanda tangani oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Aldy di rehabilitasi di Inabah itu terkait masalah obat ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Aldy, saksi ngobrol dulu dengan ibunya lalu oleh pengurus diijinkan karena ada ijin ibunya dengan cara Vidio Call jadi semuanya atas seijin ibunya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah
- 1 (satu) buah BH warna merah muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Assesment Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI atas nama Xxxxx tertanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Try Andianti Rachman Putri, S.Tr.Sos., Pekerja Sosial pada Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI.
2. Visum et Repertum Nomor 440/72/XI/RSUD SMC/II/2022 tertanggal 25 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan Sembilan.
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-19032018-0908 Tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban Xxxxx adalah anak kandung dari saksi Nina Herlina dan Ayi Yudi Hendrik yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 Agustus 2008 akan tetapi kedua orang tua Anak Korban telah bercerai dan Anak Korban tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang beralamat di Dusun Karyamandala Rt.003, Rw.002, Kelurahan Karyamandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa anak korban telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa Aldy Indrawan Saputra alias Rebing, Terdakwa Revi Rachma Als Hecak dan terdakwa Muhammad Rizaldy als Dado;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira jam 13.30 wib sewaktu anak korban perjalanan dari sekolah menuju rumah, anak korban bertemu Aldy sedang berada di jalan rusak sedang meminta uang (kenceng) dan berkata "Hayu Ngiring Kabumi" artinya 'Ayo Ikut kerumah' lalu anak korban jawab "Aeh bade naon" artinya Aeh mau ngapain" kemudian sdr Aldy berkata "Hayu we ngiring" artinya Ayo ikut saja" sambil menarik tangan anak korban, kemudian anak korban mengendarai sepeda motor sendiri, karena anak korban merasa takut kalau tidak mengikuti keinginan sdr Aldy karena anak korban tidak ada akses jalan lain selain melewati rumah Aldy;
- Bahwa sesampai di rumah Aldy, Aldy menarik tangan anak korban mengajak masuk kerumah Aldy dan anak korban dibawa masuk ke ruangan di lantai 2 (dua) lalu Aldy menyuruh anak korban duduk, lalu Aldy meraba-raba tangan dan mencium pipi kanan anak korban, lalu Aldy menarik tangan anak korban sebelah kanan menuju kamar, setelah itu Aldy mendorong bahu anak korban sampai posisi tidur terlentang. Kemudian sdr Aldy mengangkat baju dan BH anak korban sampai atas dada dan menindih badan anak korban, lalu Aldy meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir anak korban, lalu melepas celana training dan celana dalam sampai lepas, lalu Sdr.Aldy melepas pakaiannya sampai lepas semua sampai telanjang. Setelah itu Sdr.Aldy memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban dengan cara dikeluarkan masukan dan Aldy memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kirinya dan Sdr.Aldy mengeluarkan spermanya dengan cara berlari ke toilet yang berada didalam kamar tersebut sambil membawa pakaian, kemudian anak korban menangis

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



sambil memakai pakaian dan Sdr.Aldy berkata “Udah we atuh da bade tanggungjawab leu” (Udah mau tanggungjawab ini) Aldy pergi keluar kamar. Dan anak korban meninggalkan kamar tersebut menuju ruang yang sebelumnya. Di ruang tersebut ada Sdr.Aldy, Revi Als Hecak dan Muhammad Rizaldy Als Dado sedang duduk dikursi ruangan tersebut ;

- Bahwa saksi Nina Herlina mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak korban yang bercerita kepada saksi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 17.00 Wib dirumah saksi, dimana pada awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi yang pertama bernama Sdri Melia Yudiani kakak korban pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.30 wib saat itu bahwa ia sempat melihat korban di daerah Leuwihieum Desa Mandalaguna Kec.Salopa Kab.Tasikmalaya karena saksi curiga sehingga saksi langsung memanggil korban dan langsung menanyakan kepada korban dan awalnya korban tidak menjelaskan tetapi akhirnya menjelaskan bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Aldy.
- Bahwa selanjutnya Saksi Nina Herlina dan Saksi Meiyla Yudiani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi dan anak korban telah dilakukan visum et repertum sehingga terbit hasil Visum et Repertum Nomor 440/72/XI/RSUD SMC/I/2022 tertanggal 25 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan Sembilan.
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ini berupa 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik anak korban;
- Bahwa benar Anak korban saat kejadian duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama akan tetapi Anak Korban tidak sekolah lagi karena malu akibat perbuatan Terdakwa selain itu anak korban menjadi pemurung, suka menyendiri dan trauma sehingga berdasarkan rekomendasi dan saran Peksos dari Laporan Hasil Asesment Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atas nama Xxxxxx kepada keluarga anak saat ini anak butuh dukungan dan perhatian yang tulus dari keluarga dekatnya , terutama orang yang saat ini paling berpengaruh dalam hidupnya yaitu ibu kandung

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



anak korban, juga merupakan hal yang bijaksana dalam upaya membangun kepribadian anak yang lebih kuat, mendampingi anak dan mulai melibatkan anak dalam tugas sehari-hari sebagai upaya untuk membentuk karakter anak yang lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada orang lain sekitarnya dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri adalah hal yang diperlukan untuk proses pemulihan dan perubahan anak selanjutnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban yang dipakai saat terjadinya peristiwa dalam perkara ini akan tetapi anak masih berharap untuk memakai pakaian tersebut dan tidak merasa trauma melihat pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang



Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Bahwa, dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama ALDY INDRAWAN SAPUTRA als REBING Bin ERWIN ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, selama proses persidangan berlangsung , Pengadilan menjumpai apabila Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu “Setiap Orang” terpenuhi ;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa, unsur kedua dakwaan ini bersifat alternatif maka unsur tersebut akan terpenuhi apabila cukup terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kedua tersebut ;

Bahwa, pengertian-pengertian pokok yang tercantum dalam unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

- Pengertian “melakukan kekerasan” diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)” sedangkan dalam komentar pasal tersebut diatur pengertian melakukan kekerasan yang artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”, dimana pengertian pingsan adalah “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” , umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya sedangkan pengertian tidak berdaya artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung



dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

- Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- Pengertian “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta agar mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, halaman 638) ;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak , jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912)
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sekira Jam. 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa Aldy Indrawan yang beralamat di Kp.Leuwinini Desa Mandalahyu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, dimana dari kejadian tersebut berawal dari ajakan Terdakwa kepada anak korban sewaktu anak korban perjalanan dari sekolah menuju rumah, anak korban bertemu Aldy sedang berada di jalan rusak sedang meminta uang (kencleng) dan berkata “ Hayu Ngiring Kabumi” artinya ‘Ayo Ikut kerumah” lalu anak korban jawab “Aeh bade naon” artinya Aeh mau ngapain” kemudian sdr Aldy berkata “ Hayu we ngiring” artinya Ayo ikut saja” sambil menarik tangan anak korban, kemudian anak korban mengendarai sepeda motor sendiri, karena anak korban merasa takut kalau tidak menuruti keinginannya sdr Aldy karena anak korban tidak ada akses jalan lain selain melewati rumah Aldy;



Menimbang bahwa selanjutnya sesampai dirumah Aldy, Aldy menarik tangan anak korban mengajak masuk kerumah Aldy dan anak korban dibawa masuk ke ruangan di lantai 2 (dua) lalu Aldy menyuruh anak korban duduk, lalu Aldy meraba-raba tangan dan mencium pipi kanan anak korban, lalu Aldy menarik tangan anak korban sebelah kanan menuju kamar, setelah itu Aldy mendorong bahu anak korban sampai anak korban posisi tidur terlentang. Kemudian sdr Aldy mengangkat baju dan BH anak korban sampai atas dada dan menindih badan anak korban, lalu Aldy meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangannya sambil mencium bibir anak korban, lalu melepas celana training dan celana dalam sampai lepas, lalu Sdr.Aldy melepas pakaiannya sampai lepas semua sampai telanjang. Setelah itu Sdr.Aldy memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban dengan cara dikeluarkan masukan dan Aldy memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kirinya dan Sdr.Aldy mengeluarkan spermanya dengan cara berlari ke toilet yang berada didalam kamar tersebut sambil membawa pakaian, kemudian anak korban menangis sambil memakai pakaian dan Sdr.Aldy berkata "Udah we atuh da bade tanggungjawab leu" (Udah mau tanggungjawab ini) Aldy pergi keluar kamar. Dan anak korban meninggalkan kamar tersebut menuju ruang yang sebelumnya dan di ruang tersebut sudah ada Sdr.Aldy, Revi Als Hecak dan Muhammad Rizaldy Als Dado sedang duduk dikursi ruangan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kemudian terbongkar pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekira Jam. 17.00 Wib, saat anak korban bercerita kepada ibu saksi Nina Herlina dan kakaknya yaitu Saksi Meila Yudiani saat berbincang dengan korban, sehingga perbuatan Terdakwa kemudian dilaporkan kepolisi.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/72/XI/RSUD SMC/II/2022 tertanggal 25 November 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cecep Anwar Hidayat, Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet, erosi dan darah. Selaput dara nampak tidak utuh. Tampak robekan selaput dara di arah jam satu dan Sembilan.

Menimbang, bahwa Anak korban saat kejadian duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1 (satu) akan tetapi Anak Korban tidak sekolah lagi karena malu akibat perbuatan Terdakwa selain itu anak korban menjadi pemurung, suka menyendiri dan trauma sehingga berdasarkan rekomendasi dan saran Peksos dari Laporan Hasil Asesment Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atas



nama Xxxxx kepada keluarga anak saat ini anak butuh dukungan dan perhatian yang tulus dari keluarga dekatnya, terutama orang yang saat ini paling berpengaruh dalam hidupnya yaitu ibu kandung anak korban, juga merupakan hal yang bijaksana dalam upaya membangun kepribadian anak yang lebih kuat, mendampingi anak dan mulai melibatkan anak dalam tugas sehari-hari sebagai upaya untuk membentuk karakter anak yang lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada orang lain sekitarnya dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri adalah hal yang diperlukan untuk proses pemulihan dan perubahan anak selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban yang dipakai saat terjadinya peristiwa dalam perkara ini akan tetapi anak masih berharap untuk memakai pakaian tersebut dan tidak merasa trauma melihat pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena Terdakwa telah menggunakan tangannya yang lebih kuat untuk membuka celana olah raga dan celana dalam anak korban lalu menindih tubuh anak korban dengan tubuh terdakwa yang lebih besar sehingga perlawanan anak korban dengan menggunakan tangannya untuk menepis tangan terdakwa tersebut tidak berhasil mengurungkan perbuatan terdakwa untuk memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai memaksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tubuh Terdakwa telah menindih tubuh anak korban dan tangan kiri terdakwa telah memegang tangan kanan anak korban selain itu ucapan Terdakwa yang mengatakan “keun we atuh da bade tanggung jawab ieu” artinya udah mau tanggung jawab ini sehingga menyebabkan anak korban secara psikologis merasa takut kepada Terdakwa dan menuruti semua keinginan terdakwa lalu terdakwa dapat memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan demikian beralasan hukum jika perbuatan terdakwa dikualifikasikan melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban maka beralasan hukum perbuatan terdakwa dikualifikasikan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat kejadian perkara ini anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun tepatnya masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-19032018-0908 Tanggal 22 Januari 2021 sehingga beralasan hukum anak korban dikualifikasikan sebagai anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tanpa hak, dimana oleh karena perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan kepada perempuan yang tidak terikat tali perkawinan dengannya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka beralasan hukum perbuatan terdakwa dalam perkara ini dilakukan tanpa hak atau dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan hukum pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon antara lain menyatakan Terdakwa Aldy Indrawan Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan kedua dalam UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang tindak pidana perlindungan anak menjadi undang-undang sebagai dakwaan Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman yang paling menguntungkan bagi terdakwa dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara seringan-ringannya selama 5 (Lima) Tahun, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- dan membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak agar dalam memandang dan menilai anak korban sebagai perempuan berhadapan dengan hukum yang harus mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai korban bukan sebagai pelaku dimana berdasarkan fakta hukum Anak Korban memiliki riwayat kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan psikis dan fisik Anak Korban sehingga terjadilah persetubuhan dalam perkara ini, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang dewasa sehingga terdakwa seharusnya memberikan perlindungan dan membimbing kepada Anak Korban dan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak Korban tidak mengajukan restitusi melalui Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ditolak;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak korban yang masih berusia anak dan sesuai dengan hasil Laporan Hasil Asesment atas nama anak korban diketahui anak Korban masih mengalami trauma karena diusianya yang masih anak-anak harus menanggung beban yang berat, sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah
- 1 (satu) buah BH warna merah muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda

adalah milik Anak Korban yang dipakai saat terjadinya peristiwa dalam perkara ini akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Revi Rachmaviansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini masih dipergunakan dalam perkara atas nama Revi Rachmaviansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa trauma psikologis bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa pada awalnya tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi kemudian menunjukkan sikap bekerjasama dengan berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, ingin bertaubat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi manusia dan warga negara yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA als REBING Bin ERWIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDY INDRAWAN SAPUTRA als REBING Bin ERWIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga sekolah warna biru list putih merah
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah mudaDipergunakan dalam perkara lain an. REVI RACHMAVIANSYAH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tsm